



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 35, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 60, Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 80 dan Pasal 88, telah ditetapkan batasan maksimum tarif pajak yang boleh dipungut oleh daerah dengan perkembangan keadaan sekarang khususnya terkait dengan penyesuaian tarif dan lain-lain maka perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan optimalisasi penerimaan daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 14
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 59 dan angka 60 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 62 dan angka 63, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seruyan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Seruyan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Seruyan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk komersil memperkenalkan, menganjur, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang adapta dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam, dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersipat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
25. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dipermukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pegusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/ kota.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalalaman dan/atau laut.

31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP, adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
34. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Sistem pemungutan pajak daerah adalah system yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan Pajak Terutang.
40. Sistem Self Assesment adalah suatu system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

41. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut system SKP adalah suatu system dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
42. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang ditetapkan.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang mebetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

57. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 58. Biaya Pemungutan adalah insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah.
 59. Aparat Pemungutan Pajak Daerah adalah Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan dan instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah.
 60. Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah adalah Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah.
 61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 62. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 63. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan pada Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
- (2) Penentuan klasifikasi tarif pajak restoran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Ketentuan pada Pasal 8 ayat 4 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
 - (2) Objek pajak restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
 - (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk *catering* dan jasa boga.
 - (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai omset penjualannya tidak melebihi Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun.
4. Ketentuan pada Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, bar, café, pub dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan *Bilyard*, dan *Bowling*;
 - h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. Pertandingan olahraga.

- (4) Penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya menggunakan jasa pihak ketiga/ *Event Organizer (EO)* dipungut pajak hiburan.
 - (5) Penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya tidak menggunakan jasa pihak ketiga/ *Event Organizer (EO)* tidak dipungut pajak hiburan.
5. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) ditambah, ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame *film/ slide*;
 - j. reklame peragaan.
 - k. reklame *sign net*; dan
 - l. reklame *neon box/ reklame bersinar*
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/ merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi Panjang 1 meter (M) dan Lebar 0,5 meter (M);
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan/ pemasangan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus membayar pajak reklame ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah sebagai syarat mengurus perijinan pada Perangkat Daerah Pelayanan Perijinan.
- (2) Izin Penyelenggaraann Reklame dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar serta mendapat rekomendasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tata cara permohonan izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Ketentuan pada Pasal 24 ayat (4) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pengguna tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis

terkait yang menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah 500 *kilo Volt Ampere* (kVA) dalam satu badan usaha.

- d. tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial keagamaan.
 - e. penggunaan tenaga listrik oleh orang pribadi yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dan tidak dikomersilkan dengan jumlah total daya dipasang di bawah 500 *kiloVolt Ampere* (kVA).
8. Ketentuan pada Pasal 39 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. Pengambilan air tanah oleh badan usaha dan digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan rumah tangga yang pengelolaannya diserahkan langsung kepada masyarakat, untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaan air dan sumber-sumber air.
9. Ketentuan pada Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan/ penampungan Sarang Burung Walet dan wajib melaporkan sumber serta

jumlah sarang burung walet setiap bulan Kepada Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah.

10. Ketentuan pada Pasal 49 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusahaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, diluar kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dalam satu transaksi dalam satu tahun pajak.

11. Ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkannya menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan ke Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Dalam hal orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

12. Ketentuan pada Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai NJOP sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarifnya sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- b. Nilai NJOP lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan tarifnya sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- c. Nilai NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditetapkan tarifnya sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- d. Nilai NJOP Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke atas ditetapkan tarifnya sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
13. Ketentuan pada Pasal 61 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. jual beli harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huru n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, NPOP yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dalam satu transaksi dalam satu tahun pajak.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
14. Ketentuan pada Pasal 72 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masa pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame.
- (3) Masa Pajak Air Tanah adalah sesuai dengan masa berlaku kegiatan pengambilan air tanah yang diperhitungkan dalam Nilai Perolehan Air Tanah.
- (4) Tahun pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender.
- (5) Jatuh tempo Pembayaran pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah satu bulan setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- (6) Jatuh tempo Pembayaran pajak Reklame, Pajak Air Tanah, adalah satu bulan setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- (7) Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah enam bulan setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

15. Ketentuan pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambah dua ayat yakni ayat (4A) dan ayat (4B), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Kepala Daerah atau kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 - (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
 - (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah yang akan diatur dalam Keputusan kepala daerah.
 - (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - (4A) Satu bulan sejak diterbitkannya SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT atau enam bulan sejak diterbitkannya SPPT, Perangkat Daerah pemungut pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - (4B) Jatuh tempo Tagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah satu bulan setelah dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Ketentuan pada Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Perangkat Daerah pemungut pajak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan di lapangan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan pajak;
 - b. Penagihan Pajak;
 - c. Penegakan peraturan daerah dan;
 - d. Penyidikan.
- (3) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINU'DDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 57

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 09,90/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DARAH**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Undang-Undang tersebut pada hakikatnya memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Untuk itu beberapa kegiatan tentang penarikan pajak daerah dan retribusi daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah dimulai tahun 2012 dan tahun 2013. Pemerintah daerah sudah seharusnya menyiapkan sarana dan prasarana antara lain seperti Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penarikan dana dari masyarakat, sehingga penarikan akan tampak jelas dasar hukumnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak secara nasional serta dalam penyusunan Perda mengenai Pajak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan telah dilakukan penyesuaian atas beberapa tarif Pajak yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (6)

Cukup Jelas

Pasal (8)

Cukup Jelas

Pasal (13)

Cukup Jelas

Pasal (18)

Cukup Jelas

Pasal (20)

Cukup Jelas

Pasal (24)

Cukup Jelas

Pasal (39)

Cukup Jelas

Pasal (45)

Cukup Jelas

Pasal (49)

Yang dimaksud untuk setiap wajib pajak dalam satu transaksi dalam satu tahun pajak pada ayat (5) adalah pemberian pengurangan NJOPTKP Rp.10.000.000 hanya diberikan sekali dalam satu tahun, misalnya Tuan A memiliki 4 (empat) objek Pajak maka hanya satu objek pajak yang mendapatkan NJOPTKP Rp.10.000.000,- sedangkan untuk tiga objek lainnya tidak mendapatkan pengurangan NJOPTKP.

Pasal (50)

Cukup Jelas

Pasal (53)

Cukup Jelas

Pasal (61)

Yang dimaksud untuk setiap wajib pajak dalam satu transaksi dalam satu tahun pajak pada ayat (4) adalah adalah pemberian pengurangan NPOPTKP Rp.60.000.000 hanya diberikan sekali dalam satu tahun, misalnya Tuan A dalam tahun berjalan melakukan transaksi yang menyebabkan terjadinya pemindahan hak sebanyak 4 (empat) kali transaksi maka hanya satu transaksi pemindahan hak yang mendapatkan penguangan NPOPTKP Rp.60.000.000,- sedangkan untuk tiga transaksi pemindahan hak lainnya tidak mendapatkan pengurangan NPOPTKP.

Pasal (72)

Cukup Jelas

Pasal (78)

Cukup Jelas

Pasal (84)

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021
NOMOR 86**